

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang □(0295) 6980426 fax. (0295) 6980425

website: dinkominfo.rembangkab.go.id e-mail: dinkominfo@rembangkab.go.id

Rembang Kode Pos 59211

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN SMS WADUL BUPATI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

JALAN GATOT SUBROTO No 8 REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Nomor SOP			
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Pengesahan			
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG Drs. Andi Dimyanto Pembina Tk. I		
	196215 199003 1 012		
Nama SOP	LAYANAN SMS WADUL		

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
- 6
 - Peraturan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan public;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Public Nasional;
- 9. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mampu mengoperasionalkan aplikasi komputer dalam jaringan
- 2. Memahami seluruh tupoksi Organisasi Pemerintahan Daerah
- 3. Mampu membaca, menganalisa, mengklasifikasikan pengaduan sesuai tupoksi OPD
- 4. Mampu bekerja dan berkoordinasi secara cepat

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Server Gate Way
- 2. Modem
- Sistem SMS
- 4. Gadget Android/Laptop/PC
- Pejabat Penghubung
- Kuota internet

Peringatan:

- SMS Center sebagai media pelayanan pengaduan masyarakat kepada Bupati Kabupaten Rembang;
- Setiap OPD Kabupaten Rembang, Instansi Vertikal mengirimkan Pejabat Penghubung dengan menunjukkan Surat Tugas dari Pimpinan;
- 3. Setiap perangkat gadget android harus terinstal aplikasi

Pencatatan dan Pendataan:

- Nomor kontak Pejabat Penghubung teregistrasi dalam sistem SMS Wadul Bupati pada aplikasi android;
- Pejabat Penghubung dikelompokan berdasarkan tupoksi instansi.
- 3. Pesan pengaduan masyarakat diteruskan secara otomatis melalui aplikasi android
- Data pengaduan SMS Wadul Bupati terintegrasikan dengan data Pengaduan Website Wadul Bupati
- Respon Pejabat Penghubung terhadap pengaduan masyarakat didata dan dilaporkan kepada Bupati kabupaten Rembang setiap bulan.

_	Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aduan pada OPD Mutu Baku										
No.	Uraian Prosedur	Sistem SMS WADUL BUPATI	ADMIN PORTAL	Pejabat Penghubung	Tim OPD	Ka. OPD	Kelengkapan	Waktu			
1	2	3	4	5		9	10	11			
1	Masuk										
2	Menerima aduan dari Admin Portal dan melaporkan Kepada Kepala OPD						Data aduan				
3	Memerintahkan pejabat penghubung bersama Tim OPD untuk memproses					>	Disposisi Ka OPD	30 menit			
4	Menelaah Aduan masyarakat						Disposisi, data aduan	2 hari kerja			
5	Memberikan Tanggapan / Jawaban OPD melaporkan kepada Ka. OPD				<u>L</u>	>	Hasil Telaahan dan data dukung	1 hari kerja			
6	Mendisposisi Jawaban / Tanggapan atas aduan masyarakat				←		Disposisi	1 hari kerja			
6	Memberikan hasil tindak lanjut admin portal						Hasil Tindak lanjut penyelesaian aduan, sistem LAPOR SP4N	1 hari kerja			
7			SELESAI								

keterangan:	
1.	kegiatan mulai dan selesai
2.	proses atau kegiatan eksekusi
3.	kegiatan pengambilan keputusan ka.OPD
4.	pengiriman jawaban aduan
5.	menerima jawaban